

**Penerapan *Qawaid Fiqhiyah* dalam *Letter of Credit* (LC): Telaah Hukum
Islam Terhadap Instrumen Pembiayaan Perdagangan**

Imam Kamaluddin, Noval Hasbi

Universitas Darussalam Gontor

imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id, novalhasbi62418@gmail.com

ABSTRACT

Export and import activities are one of the activities that greatly influence economic activities in a country, but in its sustainability there are several risks and challenges that must be faced by importers and exporters, especially in transaction activities, a country and financial institutions have a role to reduce the risk, one way is by using a Letter of credit, therefore the purpose of this study is to find out how the review of Legal Maxim on Letter of credit transactions contains several risks and benefits in its sustainability. This study uses field research and is included in library research where Legal Maxim is the main method in reviewing the risks and benefits of letters of credit. The results of this study indicate that in import and export transactions it is permissible to use it if it is necessary for business actors and if it causes many benefits to the community, but in terms of the risks faced, the state, financial institutions and business actors have a very large role in minimizing the occurrence of these risks in the sustainability of Letter of credit transactions.

Keywords: *Legal Maxim, Letter of credit, Import Export*

ABSTRAK

Kegiatan ekspor dan impor adalah salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh di dalam kegiatan ekonomi yang ada pada suatu negara, namun dalam keberlangsungannya ada beberapa risiko dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku impor dan juga ekspor khususnya dalam kegiatan bertransaksi maka suatu negara dan juga lembaga keuangan memiliki peran untuk dapat mengurangi risiko tersebut dengan salah satu caranya adalah dengan penggunaan *Letter of credit*, oleh karena itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *qowaid fiqhiyah* terhadap transaksi *Letter of credit* yang terdapat beberapa risiko dan juga manfaat dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan termasuk kepada *library research* dimana *qowaid fiqhiyah* menjadi metode utama dalam meninjau risiko dan juga manfaat pada *Letter of credit*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya di dalam transaksi impor dan juga ekspor diperbolehkan dalam penggunaannya jika menjadi keperluan untuk para pelaku usaha dan jikalau menimbulkan banyak manfaat bagi masyarakat, namun dalam halnya risiko yang dihadapi maka negara, Lembaga keuangan dan para pelaku usaha memiliki andil yang sangat besar untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut dalam keberlangsungan transaksi *Letter of credit*.

Kata kunci: *Qowaid Fiqhiyah, Letter of credit, Impor Ekspor*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional impor dan juga ekspor memiliki peran yang besar dalam peningkatan ekonomi pada suatu negara terkhusus pada negara-negara yang

berkembang. Berdasarkan pada berita resmi statistik No. 52/07/Th.XXVII, 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh badan statistik Indonesia, kegiatan ekspor pada pasar perdagangan di Indonesia pada bulan Juni 2024 meningkat 1,17%, dan kegiatan impor meningkat 7,58% dibandingkan dengan kegiatan ekspor dan impor pada bulan Juni 2023 (Badan Statistik Indonesia).



Gambar 1. Ekspor dan Impor Juni 2023-2024

Pembayaran dengan menggunakan metode *Letter of credit* merupakan cara yang paling banyak dikenal dan paling banyak diminati oleh para pengusaha yang menjalankan kegiatan impor dan juga ekspor pada perdagangan internasional. Untuk bertransaksi di dalam perdagangan internasional yang mana perlu melintasi antar negara dengan jumlah yang banyak dan juga harga yang tinggi maka importir dan juga eksportir membutuhkan pihak yang dapat menjamin kegiatan berdagang mereka. Maka penerbitan *Letter of credit* oleh Lembaga perbankan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang hadir Ketika berlangsungnya transaksi pada perdagangan internasional, serta dilanjutkan dengan mengalihkan risiko bagi eksportir dan importir kepada pihak Lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam penerbitan *Letter of credit*. Dengan singkatnya, pembeli membayarkan Sebagian uang sesuai dengan transaksi yang berlangsung kepada bank, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Kemudian

selanjutnya bank akan mengirimkan pemberitahuan terkait jumlah uang yang diterima oleh sang pembeli kepada bank yang dipilih dan bank akan membayar penjual apabila mana penjual telah memenuhi syarat yang berlaku. *Letter of credit* juga berfungsi dalam menjamin integritas dokumen yang digunakan, yang mana dokumen tersebut harus dibuka untuk kepentingan di dalam kegiatan ekspor sebelum melakukan pengiriman barang (Natasya, 2023).

Dengan hadirnya *Letter of credit* pada pasar perdagangan ekspor dan impor maka importir dan juga eksportir mendapatkan beberapa kelebihan diantaranya dapat mempermudah importir dan juga eksportir untuk menyelesaikan pembayaran terkait barang yang akan diperjualbelikan, dapat memberikan keamanan dan juga menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak dalam bertransaksi pada perdagangan internasional dan dapat menguangkan secara cepat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional secara langsung tanpa menunggu uang langsung dari importir dan eksportirnya langsung (Miftakhul, 2024).

Namun, disamping hadirnya beberapa kelebihan yang muncul pada *Letter of credit* pada transaksi impor dan ekspor pada perdagangan internasional ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh importir dan juga eksportir dengan hadirnya *Letter of credit* diantaranya adalah risiko yang umum terjadi adalah marketisasi pada hubungan fluktuasi nilai tukar dan ekspor-impor terutama pada volatilitas nilai tukar akan menghambat ekspor impor periode selanjutnya, kesulitan dalam mengenal masing-masing pihak secara pribadi dikarenakan problem jarak antara eksportir dan importir sehingga keduanya tidak dapat dipertemukan secara langsung dan juga tidak dapat melaksanakan transaksi secara langsung dan hukum yang berbeda di setiap negara dalam penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan internasional.

Maka agama Islam yang merupakan *rahmatan lil alamin* dan juga merupakan agama yang sempurna mempunyai peraturan-peraturan yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadis. Yang mana peraturan-peraturan yang hadir tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dan kemaslahatan seluruh umatnya yang hidup didunia ini. Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi *Letter of credit* dan juga bagaimana *Letter of credit* ditinjau dari perspektif *Qowaid Fiqhiyah* (Miftakhul, 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Pertama, Sejumlah kaidah cabang *qowaid fiqhiyah* dapat digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan beberapa kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan bidang ekonomi saat ini. Masalah giro, tabungan, deposito, ditetapkan hukumnya dengan menggunakan kaidah *furuiyah* yang bersifat sangat umum dengan tambahan kaidah yang berkaitan dengan keharusan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan pembiayaan *Letter Of Credit* (L/C) ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan menggunakan lima buah kaidah. Jual beli *Istishna* paralel dengan

delapan buah kaidah *fiqhiyyah*. Sementara pembiayaan Rekening Koran Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dipandang cukup menggunakan empat buah kaidah dalam memutuskan hukumnya (Thalhah, 2014).

Kedua, Produk-produk akad dalam fiqh Islam menjadi solusi dalam menghindari *mu'amalat* kontemporer yang diterapkan dalam bank-bank konvensional, yang tidak lepas dari riba. Dalam operasional *letter of credit*, aplikasi akad-akad *murabah*, *mudharabah*, musyarakah dan wakalah merupakan alternatif yang menjadi produk-produk bank Islam dalam membersihkan perdagangan internasional dari praktik-praktik riba. Tidak hanya membersihkan dari problem riba, namun dapat memberikan solusi juga bagi problem-problem lain dalam operasional *letter of credit* (Jamaluddin, 2017).

Ketiga, penggunaan *Letter of Credit* (LoC) sebagai instrumen pembayaran ekspor impor diperbolehkan apabila menjadi suatu kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Penyediaan kemudahan penerbitan dan penggunaan *letter of credit* sebagai dokumen ekspor impor perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan minat eksportir dan mendorong peningkatan ekspor impor serta peningkatan nilai devisa, selain itu perlu dikembangkan bank syariah sebagai penyedia layanan *letter of credit* syariah bagi eksportir dan importir muslim (Imam Kamaluddin, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kepustakaan begitu pula dengan data-data yang diambil merupakan data sekunder dan juga data primer yang berasal dari kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal penelitian, dan dilanjutkan dengan data yang dianalisis dengan metode analisis. Untuk membahas *letter of credit* yang hadir pada perdagangan impor dan ekspor dalam perspektif *Qowaid Fiqhiyah* (Lexy, 2001).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan kepada analisis data deskriptif yang berasal dari kata-kata lisan dan juga tertulis. Dan jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah jurnal dan juga buku-buku yang berhubungan dengan tema permasalahan dalam penelitian dari analisis literatur maka menghasilkan data-data yang akan ditelaah secara mendalam (Nasir, 2000).

Sumber data yang digunakan oleh penulis diambil dari dua macam data yaitu data primer dan juga data sekunder, data primer tersebut didapatkan dari sumber-sumber yang asli (Jonathan, 2006). Dan juga data sekunder yang digunakan merupakan data-data yang digunakan untuk mendukung data-data primer di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis baik data primer maupun sekunder berasal dari hasil memahami, membaca, menganalisis, mengidentifikasi dan membandingkan data yang berasal dari sumber data yang berkaitan dengan judul penelitian (Inarno, 1993). Adapun dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan memahami, membaca, menganalisis, mengidentifikasi dan terkait penggunaan *Letter of credit* dalam perdagangan impor dan ekspor dari perspektif *Qowaid Fiqhiyah*.

Berlandaskan kepada tujuan penelitian di atas ini maka Teknik data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan subyek penelitian yang berdasarkan dari sumber penelitian subyek yang penulis teliti (Saefudin, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Letter of credit* (LC)

Letter of credit merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan khususnya pada kegiatan ekspor dan impor pada perdagangan internasional. *Letter of credit* merupakan produk yang menjadi andalan ketika berlangsungnya transaksi pada pasar internasional khususnya pada impor dan ekspor, yang mana *Letter of credit* ini menawarkan keamanan dan juga kepastian dalam bertransaksi. Setelah itu eksportir akan mendapatkan kepastian pembayaran akan segera dilakukan apabila syarat-syarat telah terpenuhi, dan begitu pula dengan importir yang akan memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank apabila sudah memenuhi syarat (Zhulis, 2023).

Letter of credit (LC) digunakan dalam kegiatan transaksi yang dilakukan pada ekspor dan impor yang mana *letter of credit* berupa sebuah perjanjian yang diterbitkan oleh lembaga perbankan atas permintaan importir guna kebutuhan kegiatan ekspor yang mana didalamnya terdapat perjanjian bahwasanya bank akan mengirimkan uang kepada pihak eksportir sebagai pembayaran atas apa yang telah diperjualbelikan dengan syarat eksportir telah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan ketika melaksanakan transaksi dan juga harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *letter of credit* yang diterbitkan oleh bank (1975، وهبة الزحيلي).

Pada umumnya dalam kegiatan ekspor dan juga impor *Letter of credit* memiliki fungsi sebagai penanda bahwasanya transaksi tersebut akan segera dilaksanakan kepada penjual dengan jumlah yang sesuai dan juga dengan tepat waktu. Setelah memenuhi syarat *Letter of credit* maka selanjutnya bank akan membebaskan biaya yang mana biasanya berbentuk presentasi dari *Letter of credit*, selain transaksi tersebut memerlukan Jaminan (Miftakhul, 2024).

Letter of credit pada bank syariah merupakan salah satu produk pembiayaan guna keberlangsungan kegiatan ekspor dan impor syariah pada kegiatan perdagangan internasional sebagaimana yang dipaparkan oleh Adiwarmanto A.Karim bahwasanya *Letter of credit* merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kegiatan ekspor dan juga impor dalam kegiatan perdagangan internasional (Khairuddin, 2010).

Dasar Hukum *Letter of credit* (LC)

Dasar hukum penggunaan *Letter of credit* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 bahwa Bank Indonesia mendukung UCP untuk menjadi penyedia dalam praktik perdagangan impor dan ekspor internasional, hal ini dikarenakan Bank Indonesia menilai terciptanya rasa aman jika *Letter of credit* tunduk pada UCP. Namun secara yuridis informal, bank

devisa (bank umum) mempunyai kebebasan menentukan apakah akan tunduk atau tidak pada UCP (Irwan, 2020).

Dalam arti lain, Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 35/DSNMUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* Ekspor Syari'ah adalah akad pembayaran kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memperlancar perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya dijelaskan juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Letter of credit* (LC) Dengan Akad Kafalah Bil Ujroh Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 (Miftakhul, 2024).

Bentuk-bentuk *Letter of credit* (LC)

Seiring dengan berkembangnya teknologi pada saat ini maka *letter of credit* berkembang menjadi beberapa macam yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan internasional pada impor dan ekspor adapun Jenis-Jenis LC yang ada saat ini antara lain:

1. *Revocable Leter Of Credit*, Merupakan LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (bank buka) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. *Irrevocable Leter Of Credit*. Kebalikan dari *recovable Letter of credit* yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
3. *Sigth Leter Of Credit*. Merupakan LC yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada *advise bank*.
4. *Usance Leter Of Credit*. Usance LC merupakan LC yang pembayarannya baru dilakukan dalam jangka waktu tertentu, seperti satu bulan setelah penunjukan dokumen atau satu bulan dari pengapalan barang.
5. *Restricted Leter Of Credit*. Merupakan LC yang pembayaran atau penerusan hanya boleh dilakukan kepada bank-bank tertentu yang namanya tercantum dalam LC.
6. *Unrestricted Leter Of Credit*. Merupakan jenis LC yang memungkinkan negosiasi dokumen di bank mana pun. Dengan demikian, tidak ada batasan untuk bank tertentu.
7. *Red clause Leter Of Credit*. Merupakan LC yang memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada *beneficiary* sebagian atau seluruh nilai LC sebelum *beneficiary* menyerahkan.
8. *Transferable Leter Of Credit*. Merupakan LC yang memberi kuasa kepada *beneficiary* untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada pihak lain.
9. *Revolving Leter Of Credit*. Merupakan jenis LC yang dapat digunakan berulang-ulang (Miftakhul, 2024).

Manfaat Dalam *Letter of credit* (LC)

Letter of credit yang digunakan dalam transaksi impor dan ekspor memiliki beberapa manfaat yang mana diantaranya adalah:

1. Dapat memberikan keamanan dan kepercayaan antara pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan.
2. Memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan secara spesifik kapan dan bagaimana transaksi harus diselesaikan
3. Surat kredit dapat dipersonalisasi sesuai dengan kondisi setiap transaksi.
4. Dapat menghasilkan transfer dana yang lebih efektif dan efisien.
5. Kepastian untuk menghindari risiko dan membayar. Dengan adanya LC, eksportir memiliki jaminan bahwa tagihannya akan dilunasi bank sesuai dengan persyaratan. *Reputation* atau reputasi bank yang membuka LC merupakan jaminan utama, dan ada risiko yang sangat kecil untuk tidak dibayar.
6. Dokumen pengiriman LC dapat diuangkan segera setelah barang dikapalkan. Ini berarti Anda tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman karena dokumen pengiriman dapat diuangkan segera setelah barang dikirimkan.
7. Jika ada LC, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil
8. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta setiap kali bank membuka LC, karena bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada LC tersebut.
9. Jika importir bersedia membuka LC dengan syarat "Red Clouse", eksportir dapat memperoleh uang muka dan LC yang tersedia tanpa bunga (Irwan, 2020).

Qowaid Fiqhiyah

Makna *Qowaid Fiqhiyah*

Berbicara terkait *Qawaid Fiqhiyyah*, memiliki dua asal kata yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah* dengan pengertian yang berbeda. *Qawaid* asal kata dari Qoidah (قاعدة), secara etimologi berarti asas yaitu pangkal, dasar, asas atas segala sesuatu. Sedangkan Fiqih bermakna paham atau tahu. Menurut para ulama fiqih (*fuqoha*), fiqih adalah ilmu yang menjelaskan terkait hukum-hukum syariah dalam Islam yang diambil dari *nash-nash* yang terperinci (2002, عبد السلام).

Menurut syekh al-Zarqa" mendefinisikan makna fiqih sebagai putusan-putusan umum dari yang biasanya mencakup hal-hal sebagian besar dari bagian-bagiannya. Dan pengertian muamalah adalah tukar menukar barang ataupun sesuatu yang sama-sama memberi manfaat dengan teknik cara yang ditentukan. Adapun asal kata muamalah adalah *عامل – يعامل – معاملة* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan mengamalkan. Dan apabila dihubungkan dengan ruang lingkup fiqih, akan bermakna adanya aturan yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain dalam muamalah di dunia (1975, وهبة الزحيلي).

Membahas *Qawaid Fiqhiyyah* dalam kegiatan muamalah maliyah perbankan syariah merupakan satu hal yang penting. Sebab dengan perkembangan dunia saat ini, baik dari segi teknologi dan ekonomi, akan menuntut adanya kaidah yang baik dan tegas untuk menjadi benteng dari hal yang mendatangkan risiko atau kerusakan. Transaksi atau muamalah antar pihak yang berkaitan dengan adanya pertukaran

antara barang atau jasa, akan tetapi belum terdapat *nash* atau dalil Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan secara terperinci, maka akan mengarah pada penggunaan prinsip kemaslahatan dengan menggunakan salah satu kaidah fiqih yang mampu membantu untuk mengatasi perselisihan sesuai hukum Islam, seperti:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah (hubungan antar manusia) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (2002, عبد السلام).

Kaidah di atas menunjukkan bahwa kegiatan muamalah pada dasarnya mubah atau diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain. Selain sebagai penetapan hukum, *qawaidh fihiyyah* juga berfungsi sebagai penganalisis masalah aktual yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, apabila terdapat hukum transaksi dalam perbankan yang diharamkan akan mendatangkan kemudharatan pada pihak yang terkait pun dengan khalayak banyak, seperti adanya ketidakpastian (*taghrir*), perjudian, riba, dan tipuan (*tadlis*). Secara tidak langsung, memberi himbauan agar bersama-sama dalam menanggung risiko apabila terjadi kerugian dan penegakan keadilan dalam membagi hasil keuntungan, bukan hanya memberatkan sebagian pihak yang sedang berkongsi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memberi kemudahan dan tidak memberatkan umatnya (Abbas, 2018).

Dalam perbankan syariah, kaidah fiqih menjadi unsur dasar atau prinsip dalam penetapan hukum dari produk kegiatan perbankan. Mengingat badan usaha perbankan merupakan badan jasa pelayanan keuangan yang menjadi jembatan dalam proses transaksi keuangan. Baik dalam bentuk tunai, kredit, pun dalam bentuk *Letter of credit* (LC). Namun, keabsahan atau kelegalan dari transaksi perbankan dalam transaksi, harus dilaksanakan oleh hukum yang cakap untuk bertransaksi dan mempunyai hak penuh atas aset yang ditransaksikan oleh bank tersebut, dan apabila pada transaksi tersebut aset bukan berada dalam kekuasaan suatu pihak, maka transaksi tersebut menjadi batal secara hukum.

Akad Dalam *Letter of credit*

Letter of credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Qardh*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Al-Bai'* (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2002).

Letter of credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/Istishna'*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2002).

Tinjauan Kaidah-kaidah Fiqh Tentang *Letter of credit*

Dalam Islam penggunaan *Letter of credit* dalam kegiatan impor dan ekspor yang merupakan produk yang lahir dari kebutuhan masyarakat yang akan melakukan transaksi pada kegiatan impor dan ekspor. *Letter of credit* dalam perdagangan internasional berfungsi sebagai instrument yang akan memberikan kepastian dan juga keamanan bertransaksi dalam kegiatan ekspor dan impor (Istianah, 2021). Salah satu prinsip syariah dalam kegiatan muamalah sebagai landasan diperbolehkannya *Letter of credit* adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah (hubungan antar manusia) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (2002, عبد السلام).

Berdasarkan kaidah di atas dapat diketahui bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, baik transaksi dalam jual beli, sewa menyewa, pegadaian, kerja sama dalam bentuk *murabahah* maupun *mudharabah*, musyarakah dll. Namun, apabila salah satunya menimbulkan kemudharatan baik untuk satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, judi, riba serta mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat maka hukumnya adalah haram (Abbas, 2018).

Dalam transaksi *Letter of credit* salah satu akad yang dapat digunakan adalah akad *Murbahah Bil Wakalah*, merujuk pada fatwa DSN MUI No 34/DSN MUI/IX/2002 dengan ketentuan Bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir, Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*), Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan, Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Apabila dihubungkan dengan akad *Murbahah Bil Wakalah* pada *Letter of credit* dan melakukannya dengan cicilan dimana ketika terjadinya transaksi sampaikan dengan pelunasan dapat terjadinya perubahan pada nilai mata uang (Artharyansyah, 2021). Adapun bank akan mendapatkan *ujroh* dari transaksi yang terjadi dan Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Hikmah dari diperbolehkannya transaksi dengan menggunakan *Letter of credit* dalam kegiatan ekspor dan impor ialah manusia terlepas dari kesulitan dalam bertransaksi karena tidak perlu melakukan transaksi langsung di negara yang akan dituju ketika melakukan impor dan ekspor melainkan dapat bertransaksi di negara asal melalui lembaga bank yang memberikan fasilitas *Letter Of Credit* (Panca, 2024)

Dalam akad ijarah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang maupun jasa ataupun upah mengupah atas jasa melalui pembayaran sewa atau imbalan atas jasa yang diterima (Peraturan Bank Indonesia) Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No.09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran Ijarah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu yang telah

ditentukan dalam bentuk pembayaran sewa atau *ujrah*, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas suatu barang (Ghozali, 2022). dalam akad ijarah juga terdapat kaidah fikih yang harus dipenuhi salah satunya ialah:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil manfaat” (عبد السلام, 2002).

Berdasarkan kaidah fikih di atas, nyatanya dalam penerapannya *Letter of credit* masih mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dikarenakan: marketisasi pada hubungan fluktuasi nilai tukar dan ekspor-impor terutama pada volatilitas nilai tukar akan menghambat ekspor impor periode selanjutnya. kesulitan dalam mengenal masing-masing pihak secara pribadi dikarenakan problem jarak antara eksportir dan importir sehingga keduanya tidak dapat dipertemukan secara langsung dan juga tidak dapat melaksanakan transaksi secara langsung dan hukum yang berbeda di setiap negara dalam penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan internasional (Bagus, 2018).

Namun dalam sebuah kaidah fikih mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh dilaksanakan sedangkan yang mendatangkan bahaya maka hukumnya haram untuk dilaksanakan, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المنافع الحل وفي الضار التحريم

Artinya: “Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan” (Iwan, 2020)

Berdasarkan kaidah di atas dengan banyaknya manfaat yang diberikan oleh *Letter of credit* bagi masyarakat terkhusus bagi para eksportir dan juga importir diantaranya seperti: Pertama, transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, membantu untuk menjaga keamanan barang yang akan dikirim dan juga apabila kegiatan ekspor dan juga impor berhasil maka importir dan juga eksportir akan mendapatkan pembayaran atas barang yang telah diperjualbelikan. Ketiga, memunculkan kemudahan bagi para importir dan juga eksportir ketika melaksanakan transaksi karena mereka tidak perlu melakukan transaksi langsung di luar negeri atau di negara yang akan dituju melainkan cukup melaksanakan pembayaran pada bank di negara masing-masing yang telah menerbitkan *Letter of credit*. Keempat, Dengan bertransaksi menggunakan *Letter of credit* pada perdagangan internasional maka akan meningkatkan kegiatan ekspor dan juga impor yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia terkhusus para pelaku usaha yang masih berdagang dengan skala di dalam negeri akan menghasilkan produksi yang lebih besar dengan hadirnya impor dan juga ekspor.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah menggunakan kaidah:

الضرر يزال

Artinya: *Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.*

Kaidah ini dijadikan dasar pertimbangan untuk membolehkan mekanisme *Letter of Credit* (L/C) impor syariah guna menghindari kerugian dan risiko bagi importir. L/C syariah dipandang sebagai solusi untuk menjamin hak dan kewajiban importir dan eksportir secara adil (Imam Kamaluddin, 2024)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa meskipun *Letter of credit* memiliki kekurangan, namun disamping itu *Letter of credit* telah memberikan banyak manfaat kepada para eksportir dan importir itu sendiri maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan banyaknya manfaat pada *Letter of credit* maka berdasarkan kaidah di atas penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi hukumnya adalah boleh. Hal ini dikarenakan kemudahan yang ada pada uang elektronik seperti kurangnya pengawasan terhadap jenis produk yang dibeli dapat diminimalisir dengan memperkuat pengetahuan terkait halal dan haram bagi penggunaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan impor dan ekspor memiliki peran yang sangat besar atas keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalam suatu negara. Maka pemerintah dan juga lembaga keuangan memiliki andil untuk dapat membantu para importir dan juga eksportir dalam keberlangsungan kegiatan ekspor dan impor. penggunaan *Letter of credit* (LC) dalam perdagangan internasional, khususnya dalam konteks ekspor dan impor. LC berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi, sehingga mengurangi risiko bagi eksportir dan importir. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan LC diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip-prinsip *Qowaid Fiqhiyah*, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Meskipun LC dapat memberikan banyak manfaat, risiko tetap ada, terutama terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan potensi wanprestasi. Oleh karena itu, peran negara, lembaga keuangan, dan pelaku usaha sangat penting dalam meminimalkan risiko tersebut. Dan jika risiko-risiko tersebut tidak diminimalkan maka akan berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh importir dan juga eksportir. Dengan pendekatan yang tepat, LC dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan *Letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional memiliki manfaat saling membantu dalam kebaikan, memudahkan dan juga meringankan, mendapatkan keuntungan dan juga manfaat, menjaga harta, kepastian akad yang sesuai dengan hukum Islam. Jika dibandingkan antara kelemahan dan juga manfaat yang terdapat pada penggunaan *Letter of credit* maka aspek manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan risiko yang hadir di dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

al-Ḥuşayn, ‘A. S. I. (2002). *al-Qawā‘id wa-al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah lil-Mu‘āmalāt al-Māliyyah ‘inda Ibn Taymiyyah* (1st ed.). [Publisher not specified].Usul

- al-Zuhaylī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* (Vol. 6, 2nd ed.). Damascus: Dār al-Fikr.
- Anwar, S. (1998). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002a). *Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002b). *Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*.
- Fahmi, B. S., et al. (n.d.). Analisis implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang Letter of Credit (L/C) ekspor-impor pada produk UPAS Letter of Credit issuance di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, [volume and issue not provided], [page numbers not provided].
- Ghozali, M., et al. (n.d.). Implementasi fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam sistem gadai syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, [volume and issue not provided], [page numbers not provided].
- Huda, M. (2024). Penerbitan Letter of Credit sebagai jaminan pembayaran perdagangan ekspor-impor dalam perspektif syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), [page numbers not provided].
- Istianah. (2021). Peran Letter of Credit dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi nasional melalui perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, [volume and issue not provided], [page numbers not provided].
- Kamaluddin, I., Maulana, A. C., & Labolo, S. N. S. D. (2024). Dinamika penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, [volume and issue not provided], [page numbers not provided].
- Kamaluddin, I., Putri, E. R., Lahuri, S. B., & Arief, S. (2021). Maqāṣid Syari'ah perception toward Letter of Credit as export-import risk mitigation at Indonesian fishery trade experience. *TSAQAFAH*, 17(1), 187–206.
- Kholik, J. A. (2018). Letter of Credit (L/C) dalam perspektif fiqh dan alternatif L/C dalam bank syariah. Kediri: STAIN Kediri.
- Larasati, N. S. (2023). Pembuatan SOP Letter of Credit pada produk trade finance Bank BJB Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), [page numbers not provided].
- Maulana, I. (2020). Aplikasi akad wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Asy-Syukriyyah*, 21(2), [page numbers not provided].
- Moeloeng, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nasir, M. (2000). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemana, I. (2020). Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3(1), 5–24.
- Puneri, A. (2021). Conventional and Islamic Letter of Credit: Comparison and implementation. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), [page numbers not provided].
- Ramadanti, Z. A., & Yazid, M. (2023). Penerapan akad wakalah pada sistem Letter of Credit syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), [halaman artikel].
- Sarwono, J. (2006). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinaga, M. P. P. M. (2024). Analisis penerapan ujah dalam akad kafalah bil ujah Letter of Credit syariah. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), [page numbers not provided].
- Sofwan, A. (2018). Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai landasan hukum Islam yang universal. *Legitima*, 1(1), [page numbers not provided].
- Surahmah, I. (1993). *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3S.
- Thalhah. (2014). *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ambon; Program S3 Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.